

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1.Latar Belakang

Pakaian merupakan kebutuhan pokok manusia, selain pangan dan papan. Kebutuhan dasar sangat penting untuk kelangsungan hidup dan kesejahteraan manusia. Sebagai pelindung tubuh dari lingkungan sekitar, tentunya pakaian menjadi kebutuhan pokok bagi manusia. Namun seiring berkembangnya zaman, kini pakaian tidak hanya berfungsi untuk melindungi tubuh, tetapi juga mencerminkan status sosial dan gaya hidup seseorang<sup>1</sup>. Permintaan pakaian sangat tinggi karena banyaknya kegunaannya, sehingga menyebabkan lonjakan produksi dan penjualan baik di dalam negeri maupun global. Hal ini menjadi salah satu faktor utama yang mendorong para penjual pakaian untuk mencari jalan yang cepat dan ringkas namun dapat memberikan keuntungan yang besar. Salah satu contoh praktik yang marak terjadi adalah impor penjualan pakaian bekas.

Sejarah penjualan pakaian bekas di Indonesia memiliki akar yang meluas hingga masa kolonial Belanda dan era pasca-kolonial. Pada zaman tersebut, barang-barang bekas dari Eropa, termasuk pakaian, sering kali diperdagangkan kembali kepada masyarakat lokal. Fenomena ini tidak hanya mencerminkan hubungan perdagangan yang intensif antara kolonial dan wilayah jajahannya, tetapi juga memunculkan kebiasaan baru di kalangan penduduk lokal untuk menggunakan

---

<sup>1</sup> Ardianti, Aini Dhia , dan Muthia Sakti. “Akibat Hukum Terhadap Pelaku Usaha Pakaian BekasImpor Pasca Berlakunya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022.” *Jurnal KerthaSemaya*, Vol. 12 No. 3, 2024: 426-435.

barang bekas sebagai alternatif ekonomis yang terjangkau. Seiring dengan perkembangan globalisasi dan perubahan pola konsumsi di Indonesia, pasar pakaian bekas mengalami pertumbuhan yang signifikan. Pada awalnya, pakaian bekas dianggap sebagai solusi ekonomis bagi masyarakat dengan pendapatan rendah yang mencari alternatif pakaian berkualitas dengan harga terjangkau. Namun demikian, bagi sebagian masyarakat lainnya, pakaian bekas menjadi pilihan gaya hidup yang berkelanjutan, mencerminkan kesadaran akan keberlanjutan dan pemakaian barang yang bertanggung jawab. Pertumbuhan ini tidak hanya mempengaruhi pasar domestik tetapi juga memperlihatkan dinamika sosial-ekonomi yang kompleks di dalam masyarakat Indonesia<sup>2</sup>. Pada tingkat yang lebih luas, praktik penjualan pakaian bekas mencerminkan adanya kebutuhan konsumen akan aksesibilitas barang-barang konsumsi yang murah, sementara pada sisi lain, menggambarkan tantangan dalam mengelola limbah tekstil dan mendorong perdebatan mengenai dampak lingkungan dari industri *fashion* global. Perkembangan pasar pakaian bekas di Indonesia telah menjadi sorotan utama dalam beberapa tahun terakhir. Fenomena ini mencerminkan perubahan pola konsumsi masyarakat, di mana semakin banyak orang yang memilih untuk memanfaatkan pakaian bekas sebagai opsi yang lebih ekonomis dan berkelanjutan. Kegiatan membeli pakaian bekas impor ini menjadi tren dan fenomena dalam beberapa tahun terakhir dan dikenal dengan sebutan "*thrifting*". Pada dasarnya, *thrifting* adalah sebuah kata yang berarti "hemat" dan diadopsi dari bahasa Inggris.

---

<sup>2</sup> Muiz, Aris Nurul, Widi Lailatul Fajar, dan Rima Rahayu. "Dampak Impor Pakaian Bekas Terhadap Kestabilan Industri Tekstil dan Produk Tekstil di Indonesia." *BUSINESS: Scientific Journal of Business and Entrepreneurship Vol 1 Nomor 2.*, 2023: 109-117.

Pakaian hemat dan pakaian bekas yang diimpor saling berkaitan karena pakaian bekas lebih murah dibandingkan pakaian baru, sehingga pembeliannya lebih hemat biaya. Itulah awal dari terciptanya istilah *thrifting*. Meskipun dianggap murah, namun bukan berarti kualitas pakaian impor bekas baik dan layak untuk digunakan. Pada kenyataannya, pakaian bekas impor masih menjadi pilihan bagi sebagian masyarakat karena berbagai pertimbangan, baik dari penjual maupun pembeli. Karena kecilnya jumlah uang yang diinvestasikan pada sektor pakaian bekas yang diimpor, hal ini membangkitkan minat konsumen yang kuat dari seluruh lapisan masyarakat, terutama kaum muda dan kelas menengah ke bawah. Selanjutnya, para pembeli membeli pakaian impor bekas karena suatu alasan, yang dilatarbelakangi oleh berbagai sebab, termasuk faktor budaya, sosial, pribadi, dan psikologis. Mengingat ketergantungan kedua belah pihak, hal ini menjadi pondasi yang mengapa bisnis *thrifting* ini masih berkembang dengan pesat hingga saat ini<sup>3</sup>.


Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), impor pakaian bekas mengalami lonjakan signifikan selama periode 2018-2020, mencapai ratusan ton. Pada puncaknya pada tahun 2019, jumlah impor mencapai 392 ton. Angka tersebut mengalami penurunan yang signifikan setiap tahunnya, dan pada tahun 2021, volume impor pakaian bekas berhasil turun drastis menjadi kurang dari 10 ton. Namun, volume impor pakaian bekas yang masuk ke Indonesia pada tahun 2022 mengalami lonjakan sebesar 227,75 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya mencapai 8 ton. Kenaikan ini setara dengan nilai Rp4,21 miliar. Jepang

---

<sup>3</sup> Diana, Ledy. "Perdagangan Pakaian Bekas Impor Mengapa Masih Marak Terjadi?" *Riau LawJournal* 3, No. 2., 2019: 285-299.

merupakan negara pengimpor pakaian bekas tertinggi ke Indonesia dengan total impor mencapai 12 ton<sup>4</sup>. Badan Pusat Statistik (BPS) merilis grafik yang menunjukkan statistik impor pakaian bekas dalam periode tahun 2018 sampai tahun 2022

Gambar 1. 1 Statistik Impor Pakaian Bekas Dalam 5 Tahun



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Pada Tahun 2018-2022

Grafik di atas menunjukkan jumlah impor pakaian bekas dalam satuan ton dari tahun 2018 hingga 2022, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS). Pada tahun 2018, jumlah impor pakaian bekas tercatat sekitar 100 ton. Ini merupakan jumlah yang signifikan, namun tidak yang tertinggi dalam periode lima tahun tersebut. Tahun 2019 menunjukkan lonjakan drastis dengan jumlah mencapai puncak tertinggi sekitar 392 ton, yang sesuai dengan data dari BPS yang mencatat peningkatan signifikan dalam impor pakaian bekas pada tahun tersebut. Namun, pada tahun 2020, jumlah impor menurun drastis menjadi sekitar 75 ton. Penurunan ini mencerminkan perubahan dalam kebijakan atau permintaan pasar yang

---

<sup>4</sup> Putri, Adel Andila. *Statistik Impor Pakaian Bekas 5 Tahun Terakhir*. 23 Maret 2023. <https://data.goodstats.id/statistic/statistik-impor-pakaian-bekas-5-tahun-terakhir-RLqTo> (diakses Juli 14, 2024)

berdampak pada volume impor. Penurunan berlanjut pada tahun 2021, dengan jumlah impor yang turun drastis menjadi kurang dari 10 ton, sesuai dengan data BPS yang mencatat volume impor pakaian bekas pada tahun tersebut berhasil ditekan menjadi sekitar 8 ton. Pada tahun 2022, meskipun terjadi sedikit peningkatan, jumlah impor pakaian bekas yang tercatat sekitar 50 ton. Data dari BPS menunjukkan adanya lonjakan sebesar 227,75 persen dibandingkan tahun sebelumnya, dengan volume impor mencapai sekitar 18 ton. Kenaikan ini setara dengan nilai Rp4,21 miliar. Jepang tercatat sebagai negara pengimpor pakaian bekas tertinggi ke Indonesia dengan total impor mencapai 12 ton.

Secara keseluruhan, grafik ini mencerminkan fluktuasi dalam jumlah impor pakaian bekas dari tahun ke tahun, dengan puncak pada tahun 2019 dan penurunan signifikan pada tahun-tahun berikutnya. Meskipun terdapat peningkatan pada tahun 2022, jumlah ini masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan puncak pada tahun 2019. Data ini menunjukkan bagaimana berbagai faktor, termasuk kebijakan impor dan permintaan pasar, dapat mempengaruhi volume impor pakaian bekas ke Indonesia selama periode tersebut. Namun angka ini tergolong cukup tinggi, mengingat telah ada regulasi yang membatasi kegiatan impor pakaian bekas. Hal ini menunjukkan ketidakpatuhan hukum oleh oknum- oknum yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan penjualan pakaian bekas<sup>5</sup>.

Oleh karena perkembangannya yang semakin pesat, regulasi pemerintah dalam mencegah penjualan pakaian bekas yang ilegal menjadi semakin mendesak

---

<sup>5</sup> Putri, Adel Andila. *Statistik Impor Pakaian Bekas 5 Tahun Terakhir*. 23 Maret 2023. Diakses Juli 14, 2024).

di tengah perkembangan pasar yang cepat ini. Praktik ilegal seperti perdagangan pakaian bekas yang tidak memenuhi standar selain mempengaruhi kestabilan perekonomian negara, juga turut mengancam kesehatan dan keamanan dan dapat menimbulkan risiko serius bagi konsumen. Penjualan pakaian bekas yang tidak diatur dengan baik menyebabkan sejumlah masalah yang kompleks dan berpotensi merugikan, dengan dampak yang signifikan terhadap kesehatan masyarakat, lingkungan, dan keberlanjutan ekonomi lokal. Secara spesifik, ketidakpastian terkait sterilisasi dan sanitasi pakaian bekas meningkatkan risiko terhadap kesehatan publik, seperti penyebaran penyakit kulit dan infeksi lainnya di antara konsumen yang menggunakan produk tersebut.

Praktek yang tidak terkendali dalam industri pakaian bekas juga berkontribusi terhadap peningkatan limbah tekstil yang tidak dikelola dengan baik, yang dapat mencemari lingkungan sekitarnya melalui tanah, air, dan udara. Dari segi ekonomi, penjualan pakaian bekas yang tidak diatur dengan baik dapat mengakibatkan dampak negatif yang signifikan terhadap industri lokal. Hal ini dapat mengganggu keseimbangan ekonomi regional dengan mengurangi peluang untuk pengembangan industri lokal yang lebih berkelanjutan dan bertanggung jawab<sup>6</sup>. Selain itu, ketidakadilan sosial ekonomi juga dapat terjadi dalam rantai pasok pakaian bekas, mempengaruhi kesejahteraan sosial di komunitas terkait. Kondisi kerja yang tidak terjamin dan akses terhadap keamanan ekonomi yang stabil menjadi perhatian utama, karena praktek ini dapat menciptakan lingkungan kerja yang tidak aman dan

---

<sup>6</sup> Saputro, M Susilo Agung, Aris Prio Agus Santoso, Nanda Puspitasari Wardoyo, Nurani Sofiyana, dan Shahnata Putri Dwi Ramadhani. "Dampak Penjualan Barang *Thrifting* Di Indonesia." *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik* Vol.2, No.1, 2024: 278-285.

tidak berkelanjutan bagi pekerja di sektor ini. Peningkatan impor ini terjadi bersamaan dengan penyebaran pandemi *COVID-19* di seluruh dunia. Pandemi ini, yang berasal dari kota Wuhan di Tiongkok, menyebabkan pemerintah Indonesia menerapkan berbagai kebijakan baru untuk membatasi penyebaran virus. Salah satu upaya tersebut adalah kebijakan agar masyarakat tetap di rumah demi mengurangi mobilitas dan menghindari kerumunan. Sebagai dampaknya, kegiatan sehari-hari seperti ibadah, pekerjaan, dan sekolah dilakukan secara virtual melalui aplikasi *meeting* dan pembelajaran *online*.

Namun, keterbatasan aktivitas ini tidak menghambat perkembangan tren *thrifting* di Indonesia. Selama pandemi, kegiatan *thrifting* justru semakin diminati, terutama di kalangan anak muda. Hal ini terlihat dari data impor pakaian bekas serta semakin banyaknya penjual pakaian *thrifting*, yang kini tidak hanya berdagang di pasar atau pinggir jalan, tetapi juga melalui *Platform online*. Fenomena *thrifting* semakin populer di kalangan anak muda selama pandemi *COVID-19*, dimana tekanan ekonomi membuat masyarakat lebih hemat dalam berbelanja.

Peran *media sosial* juga sangat besar dalam mengembangkan tren ini. Informasi mengenai *thrifting* dan pemasaran pakaian bekas tersebar luas melalui berbagai *Platform*, dengan *Influencer* atau selebritas *Instagram* yang memperkenalkan tren tersebut. Banyak dari mereka mengenakan pakaian bekas hasil *thrifting* dan menginspirasi para pengikutnya, yang sebagian besar adalah anak muda, untuk ikut terlibat dalam gaya hidup *thrifting*. Fenomena ini berkembang pesat berkat pengaruh *media sosial* yang memungkinkan tren *thrifting* menyebar luas di kalangan anak muda.

UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Pasal 47 melarang perdagangan barang yang membahayakan lingkungan atau kesehatan, termasuk barang impor bekas yang tidak memenuhi standar. Dampak negatif terhadap lingkungan dari penjualan pakaian bekas yang tidak diatur secara ketat mencakup kontaminasi lingkungan dengan bahan kimia berbahaya yang terkandung dalam serat tekstil atau bahan pewarna. Limbah tekstil yang tidak dikelola dengan baik dapat meracuni tanah, merusak ekosistem air, dan menyebabkan polusi udara yang berbahaya bagi kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya. Secara keseluruhan, penjualan pakaian bekas yang tidak diatur secara efektif memperlihatkan kebutuhan mendesak untuk regulasi yang lebih ketat dan implementasi yang lebih baik untuk memitigasi dampak negatifnya terhadap kesehatan masyarakat, lingkungan, dan keberlanjutan ekonomi<sup>7</sup>. Maka dari itu diperlukan regulasi yang dapat mengatur ketertiban perdagangan agar tidak merugikan berbagai pihak.

Regulasi perdagangan merupakan alat penting yang digunakan oleh pemerintah untuk mengatur aktivitas ekonomi demi mencapai tujuan tertentu, seperti melindungi konsumen, menjaga kualitas barang, dan mencegah praktik bisnis yang tidak sehat. Tanpa regulasi yang efektif, pasar dapat mengalami distorsi yang merugikan berbagai pihak, termasuk konsumen, pedagang, dan industri lokal. Dalam kasus perdagangan pakaian bekas, regulasi diperlukan untuk memastikan bahwa barang-barang yang dijual memenuhi standar kualitas dan kesehatan

---

<sup>7</sup> Saputro, M Susilo Agung, Aris Prio Agus Santoso, Nanda Puspitasari Wardoyo, Nurani Sofiyana, dan Shahnata Putri Dwi Ramadhani. "Dampak Penjualan Barang *Thrifting* Di Indonesia." *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik* Vol.2, No.1, 2024: 278-285.

tertentu, serta untuk mencegah masuknya produk-produk yang dapat merusak industri tekstil dalam negeri.

Menyikapi fenomena ini, pemerintah Indonesia bergerak pasti dengan merancang dan mengesahkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang larangan impor barang bekas. Beberapa regulasi yang disahkan oleh pemerintah seperti Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas serta Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Barang Dilarang Ekspor Dan Barang Dilarang Impor, mencerminkan upaya untuk mengontrol masuknya barang-barang bekas yang tidak terkelola dengan baik ke dalam negeri<sup>8</sup>. Peraturan-peraturan ini bertujuan untuk melindungi kesehatan masyarakat dari risiko yang terkait dengan pakaian bekas yang mungkin tidak terbebas dari kontaminasi atau penyakit. Selain itu, regulasi ini juga dimaksudkan untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan akibat peningkatan limbah tekstil yang berasal dari impor barang bekas yang tidak diatur dengan baik. Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 khususnya menunjukkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap perdagangan pakaian bekas di Indonesia.

Praktik *thrifting* telah mengalami lonjakan popularitas di Sulawesi Utara dalam beberapa tahun terakhir. Fenomena ini tidak terlepas dari beberapa faktor utama yang mendorong masyarakat untuk beralih dari membeli pakaian baru ke

---

<sup>8</sup> Ambuwaru, Putri, dan Hairul Maksum. "Penegakan Hukum Terhadap Larangan Bisnis Pakaian Bekas Impor (Studi Kasus Di Dinas Perdagangan Kab. Lombok Timur)." *JURIDICA - Volume 5, Nomor 1*, 2023: 46-53.

pakaian bekas. Pertama, adanya perubahan pola konsumsi yang lebih sadar lingkungan menjadi salah satu faktor utama. Masyarakat semakin menyadari dampak negatif dari industri *Fast fashion* terhadap lingkungan, seperti limbah tekstil dan penggunaan bahan-bahan berbahaya. *Thrifting* dianggap sebagai alternatif yang lebih ramah lingkungan, membantu mengurangi jumlah limbah yang dihasilkan. Selain itu, kondisi ekonomi yang tidak stabil dan fluktuasi harga barang baru turut mempengaruhi minat masyarakat terhadap *thrifting*. Dengan meningkatnya biaya hidup dan harga barang-barang baru yang semakin tinggi, pakaian bekas menawarkan solusi ekonomis bagi banyak orang.

Kemudahan akses ke toko-toko *thrifting* dan pasar pakaian bekas juga berkontribusi pada pertumbuhan fenomena ini. Masyarakat di Sulawesi Utara kini memiliki lebih banyak pilihan tempat untuk membeli pakaian bekas, mulai dari pasar tradisional hingga toko-toko khusus yang menyediakan barang-barang bekas berkualitas. Di Sulawesi Utara sendiri, variasi jenis tempat yang menjual pakaian bekas mencerminkan keragaman cara masyarakat mengakses produk ini. Pasar-pasar tradisional sering kali menjadi tempat utama di mana pakaian bekas dijual. Di pasar-pasar ini, pedagang menawarkan pakaian bekas dari berbagai merek dan kondisi, mulai dari barang yang masih relatif baru hingga barang yang sudah usang. Toko-toko *thrifting* juga berkembang pesat di kawasan urban, seperti di kota Manado. Toko-toko ini biasanya menawarkan koleksi pakaian yang lebih terkurasi dan berkualitas, seringkali dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan pasar tradisional. Selain itu, ada juga toko-toko *online* yang menjual pakaian bekas, memudahkan konsumen untuk berbelanja tanpa harus meninggalkan rumah.

*Platform-Platform E-commerce* dan *media sosial* telah menjadi sarana penting dalam menghubungkan penjual dan pembeli pakaian bekas, memperluas jangkauan pasar dan memudahkan akses bagi konsumen yang lebih memilih belanja secara daring<sup>9</sup>.

Konsumen *thrifting* di Sulawesi Utara terdiri dari berbagai kelompok demografis, dengan motivasi yang bervariasi. Kalangan muda, termasuk pelajar dan mahasiswa, merupakan salah satu kelompok utama yang tertarik dengan *thrifting*. Mereka cenderung mencari alternatif yang lebih murah untuk memenuhi kebutuhan fashion mereka tanpa harus mengeluarkan biaya yang besar. Selain itu, terdapat juga segmen konsumen yang lebih berfokus pada nilai ekonomi dan keberagaman produk. Bagi mereka, *thrifting* bukan hanya tentang mendapatkan pakaian dengan harga murah, tetapi juga tentang menemukan barang-barang yang langka atau *Vintage* yang dapat memberikan nilai lebih. Konsumen ini sering kali mencari pakaian yang memiliki nilai historis atau estetika yang unik.

Secara hukum, praktik *thrifting* ini diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Barang Dilarang Ekspor Dan Barang Dilarang Impor. Peraturan Menteri Perdagangan No. 40 Tahun 2022 ini merupakan regulasi penting yang diterbitkan untuk mengatur dan membatasi perdagangan pakaian bekas di Indonesia. Aspek utama dari peraturan ini meliputi pembatasan terhadap impor pakaian bekas, penetapan standar kualitas, serta persyaratan

---

<sup>9</sup> Poluan, Putri Kezia, Shirley Y.V.I Goni, dan Femmy C.M. Tasik. "Pengaruh *Online Thrift shop* Terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas SamRatulangi Manado." *JURNAL ILMIAH SOCIETY Volume 3 No.2, 2023: 1-9*.

kesehatan dan keamanan yang harus dipenuhi oleh barang-barang tersebut sebelum diperbolehkan memasuki pasar domestik. Peraturan ini menetapkan kriteria teknis dan administratif yang harus dipatuhi oleh *Importir* dan pedagang pakaian bekas untuk memastikan bahwa produk yang dijual tidak menimbulkan risiko bagi konsumen<sup>10</sup>. Salah satu fokus utama dari peraturan ini adalah penegakan larangan terhadap impor pakaian bekas yang tidak memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Hal ini bertujuan untuk mencegah masuknya barang-barang bekas yang mungkin mengandung bahan berbahaya atau tidak layak pakai. Peraturan ini juga mengatur prosedur pendaftaran dan pelaporan yang harus dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam perdagangan pakaian bekas, serta kewajiban untuk melakukan pemeriksaan berkala terhadap barang yang dijual di pasar.

Tujuan utama dari Peraturan Menteri Perdagangan No. 40 Tahun 2022 adalah untuk melindungi kesehatan dan keselamatan konsumen dengan memastikan bahwa pakaian bekas yang beredar di pasar memenuhi standar yang aman dan layak pakai. Peraturan ini diharapkan dapat mengurangi risiko kesehatan yang mungkin timbul dari penggunaan pakaian bekas yang tidak memenuhi standar, seperti infeksi atau iritasi kulit akibat bahan berbahaya. Selain itu, peraturan ini bertujuan untuk mengurangi dampak negatif dari perdagangan pakaian bekas terhadap industri tekstil lokal. Dengan membatasi impor pakaian bekas, diharapkan dapat memberikan perlindungan bagi produsen tekstil dalam negeri dari persaingan yang tidak sehat dan menjaga keberlanjutan industri lokal. Peraturan ini juga

---

<sup>10</sup> Ardianti, Aini Dhia , dan Muthia Sakti. “Akibat Hukum Terhadap Pelaku Usaha Pakaian Bekas Impor Pasca Berlakunya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022.” *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 12 No. 3, 2024: 426-435.

diharapkan dapat mendorong pedagang untuk lebih mematuhi standar kualitas dan regulasi yang ada<sup>11</sup>.

Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan No. 40 Tahun 2022 di Sulawesi Utara melibatkan penegakan hukum dan pengawasan yang ketat oleh otoritas terkait. Dinas Perdagangan dan lembaga pemeriksa barang impor berperan penting dalam memonitor kepatuhan terhadap peraturan ini. Mereka bertanggung jawab untuk melakukan inspeksi rutin terhadap pasar-pasar dan toko-toko yang menjual pakaian bekas, memastikan bahwa barang yang dijual memenuhi standar kualitas dan keamanan yang telah ditetapkan. Pengawasan ini juga mencakup pelaksanaan sanksi bagi pedagang yang melanggar ketentuan peraturan, termasuk denda atau larangan terhadap penjualan barang yang tidak memenuhi syarat. Koordinasi antara berbagai lembaga pemerintah dan instansi terkait diperlukan untuk memastikan bahwa peraturan dapat diterapkan secara efektif di seluruh wilayah Sulawesi Utara.

Evaluasi efektivitas Peraturan Menteri Perdagangan No. 40 Tahun 2022 di Sulawesi Utara memerlukan pengukuran yang cermat mengenai sejauh mana peraturan ini telah diterapkan. Sejak diberlakukannya peraturan tersebut, berbagai langkah telah diambil oleh pemerintah dan instansi terkait untuk memastikan kepatuhan di lapangan, termasuk pemusnahan pakaian bekas impor yang melanggar ketentuan. Salah satu contoh penegakan aturan yang dilakukan oleh pemerintah Sulawesi Utara adalah pemusnahan 122 bal pakaian bekas impor senilai sekitar 610 juta rupiah di Desa Tompaso Dua Utara, Kecamatan Kawangkoan, Kabupaten

---

<sup>11</sup> Ferdinan. *Kemendag Musnahkan 122 Bal Pakaian Bekas Asal Impor di Minahasa*. News, Jakarta: VOI, 2024.

Minahasa, Sulawesi Utara. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 11 Mei 2023, dan melibatkan kerjasama dengan Polda Sulut, Kodam XIII Merdeka Sulut, dan Kanwil Bea Cukai Sulbagtara. Ini merupakan implementasi nyata dari Peraturan Menteri Perdagangan No. 40 Tahun 2022.<sup>11</sup> Pemusnahan ini menegaskan komitmen Kementerian Perdagangan dan instansi terkait dalam menegakkan hukum serta menertibkan perdagangan pakaian bekas impor yang tidak sesuai dengan regulasi. Dengan kegiatan ini, diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan, serta meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku guna melindungi konsumen dan industri lokal dari dampak negatif perdagangan pakaian bekas impor<sup>12</sup>.

Respons dari pedagang pakaian bekas terhadap Peraturan Menteri Perdagangan No. 40 Tahun 2022 menunjukkan berbagai adaptasi. Beberapa pedagang telah melakukan penyesuaian dengan memperbaiki sistem penyaringan dan pemeriksaan barang yang mereka jual, untuk memastikan bahwa produk yang mereka tawarkan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Hal ini termasuk meningkatkan kualitas pengadaan barang dan melakukan pelaporan yang lebih transparan kepada otoritas. Disisi lain, beberapa pedagang mungkin mengalami kesulitan dalam memenuhi persyaratan baru yang ditetapkan oleh peraturan, terutama bagi usaha kecil yang mungkin tidak memiliki sumber daya untuk melakukan penyesuaian secara cepat. Adaptasi ini seringkali melibatkan pelatihan tambahan untuk staf, perubahan dalam prosedur operasional, dan investasi dalam

---

<sup>12</sup> Ambuwaru, Putri, dan Hairul Maksum. "Penegakan Hukum Terhadap Larangan Bisnis Pakaian Bekas Impor (Studi Kasus Di Dinas Perdagangan Kab. Lombok Timur)." *JURIDICA* - Volume 5, Nomor 1, 2023: 46-53.

sistem pemeriksaan barang yang lebih baik. Penerapan Peraturan Menteri Perdagangan No. 40 Tahun 2022 di Sulawesi Utara menghadapi beberapa tantangan dan hambatan. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya pemahaman dan kesadaran di kalangan pedagang tentang ketentuan peraturan baru, yang dapat menghambat proses implementasi dan kepatuhan. Selain itu, ada hambatan logistik dan administratif dalam melakukan pengawasan yang efektif, terutama di daerah-daerah yang lebih terpencil. Tantangan lainnya termasuk kesulitan dalam memastikan bahwa semua barang bekas yang beredar di pasar telah melalui pemeriksaan yang sesuai, mengingat volume barang yang besar dan keragaman sumbernya. Upaya untuk meningkatkan koordinasi antar lembaga serta memperbaiki mekanisme pengawasan dan penegakan hukum diperlukan untuk mengatasi hambatan-hambatan ini dan memastikan bahwa peraturan dapat diterapkan secara efektif di seluruh wilayah Sulawesi Utara.

Penelitian ini penting untuk mengidentifikasi sejauh mana Peraturan Menteri Perdagangan No. 40 Tahun 2022 berhasil mengendalikan perdagangan pakaian bekas di Sulawesi Utara. Penelitian ini akan mengevaluasi efektivitas peraturan tersebut dengan melihat bagaimana peraturan diterapkan, tantangan yang dihadapi dalam implementasinya, serta dampaknya terhadap pelaku usaha dan masyarakat.

## **1.2.Rumusan Masalah**

Mengacu pada penjelasan yang telah disampaikan mengenai latar belakang tulisan ini, rumusan masalah telah diuraikan untuk mengarahkan fokus penelitian, yaitu sebagai berikut.

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan No. 40 Tahun 2022

di Sulawesi Utara pada masa *COVID-19*?

2. Bagaimana dampak dan tantangan yang dihadapi dalam upaya menerapkan Peraturan Menteri Perdagangan No. 40 Tahun 2022 pada masa *COVID-19*?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan memahami secara mendalam efektivitas Peraturan Menteri Perdagangan No. 40 Tahun 2022. Dalam konteks pelaksanaan kebijakan ini, terdapat beberapa tujuan utama yang ingin dicapai.

1. Menganalisis peran dan relevansi pemerintah dalam implementasi Peraturan Menteri Perdagangan No. 40 Tahun 2022 di Sulawesi Utara selama masa pandemi *COVID-19*.
2. Mengidentifikasi dampak dan tantangan pelaku usaha *thrifting* di Sulawesi Utara, baik dalam skala kecil maupun besar, termasuk dari segi ekonomi dan adaptasi bisnis.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini memberikan manfaat yang signifikan bagi berbagai pihak yang terlibat. Bagi pembuat kebijakan, penelitian ini menawarkan evaluasi menyeluruh mengenai implementasi dan dampak Peraturan Menteri Perdagangan No. 40 Tahun 2022, serta rekomendasi yang dapat meningkatkan efektivitas dan penerapan kebijakan di masa depan. Untuk pelaku usaha, penelitian ini memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana peraturan tersebut mempengaruhi operasional dan strategi bisnis mereka, serta menyarankan langkah-langkah adaptasi yang dapat membantu mereka menyesuaikan diri dengan kebijakan baru. Bagi masyarakat dan

konsumen, penelitian ini menjelaskan dampak peraturan terhadap ketersediaan dan aksesibilitas pakaian bekas, serta meningkatkan kesadaran mengenai pengaruh kebijakan ini terhadap pola konsumsi. Bagi peneliti dan akademisi, studi ini berkontribusi pada pengembangan ilmu hukum dengan menyajikan data empiris dan analisis mendalam yang dapat digunakan untuk penelitian lebih lanjut. Selain itu, penelitian ini memberikan wawasan berharga untuk peningkatan praktik hukum dalam konteks perdagangan, termasuk manajemen dan penegakan peraturan. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi pemangku kepentingan terkait dan berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan serta praktik hukum yang lebih baik.

### **1.5.Sistematika Penulisan**

Penelitian ini diuraikan ke dalam lima bab utama, masing-masing membahas mengenai:

1. Bab I pada Pendahuluan ini membahas latar belakang dari Peraturan Menteri Perdagangan No. 40 Tahun 2022 dan memberikan gambaran umum mengenai pentingnya peraturan tersebut dalam konteks perdagangan pakaian bekas di Sulawesi Utara. Bab ini juga mencakup rumusan masalah yang terdiri dari tiga pertanyaan penelitian utama dan fokus pembahasan penelitian ini. Selain itu, bab ini mencakup tujuan dan manfaat penelitian serta penjelasan singkat mengenai sistematika penulisan proposal penelitian.
2. Bab II pada Tinjauan Pustaka ini mencakup tinjauan pustaka yang dibagi

menjadi dua bagian utama: tinjauan teori dan tinjauan konseptual. Tinjauan teori akan membahas teori-teori yang relevan dengan implementasi dan dampak Peraturan Menteri Perdagangan No. 40 Tahun 2022, seperti teori regulasi dan teori dampak kebijakan, untuk memberikan landasan pemahaman tentang bagaimana peraturan ini dirancang dan diterapkan. Tinjauan konseptual akan mendefinisikan dan menjelaskan konsep-konsep kunci, seperti "pakaian bekas", "regulasi perdagangan", dan "efektivitas peraturan", serta menjelaskan hubungan antara konsep-konsep tersebut dalam konteks penelitian ini. Kedua elemen ini bertujuan untuk membangun dasar teoritis dan konseptual yang kuat, yang akan mendukung analisis dan interpretasi temuan penelitian tentang efektivitas peraturan terhadap larangan penjualan pakaian bekas di Sulawesi Utara.

3. Bab III menjelaskan metodologi penelitian yang digunakan, meliputi jenis penelitian, jenis data, cara memperoleh data, jenis pendekatan, serta analisa data. Bab ketiga penelitian ini menjelaskan metodologi yang digunakan secara komprehensif.
4. Bab IV merupakan bagian inti dari penelitian ini yang membahas secara rinci hasil analisis data. Bagian ini menjelaskan tentang efektivitas implementasi Peraturan Menteri Perdagangan No. 40 Tahun 2022, dampak terhadap pelaku usaha pakaian bekas, serta tantangan yang dihadapi pemerintah dalam penerapan peraturan. Pembahasan dilakukan secara mendalam dengan mengaitkan hasil analisis dengan rumusan

masalah yang telah ditetapkan, serta membandingkan dengan studi-studi sebelumnya.

5. Bab V menyajikan kesimpulan dan saran, yang merangkum temuan utama penelitian dan menjawab pertanyaan penelitian. Bab ini mencakup rekomendasi bagi pembuat kebijakan, pelaku usaha, dan penelitian mendatang, dengan harapan memberikan masukan konstruktif untuk implementasi kebijakan dan studi lanjutan.

